

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seorang anak merupakan sebuah amanah yang dianugerahkan oleh Allah Swt. Orang tua memiliki tanggung jawab mengenai aspek kehidupannya. Diantara aspek tersebut yakni tanggung jawab dalam hal menyayangi, bersikap lemah lembut terhadapnya, mendidiknya dengan baik, memperhatikan pendidikannya serta menanamkan ajaran-ajaran Islam dan mengajarkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam agama Islam. Salah satu tanggung jawab yang harus diberikan adalah tanggung jawab pendidikan seks. Hal tersebut karena zaman sekarang telah menginjak masa transisi dimana kemajuan dalam bidang teknologi terjadi perubahan dalam struktur masyarakat. Terjadi pula pergeseran nilai-nilai moral. Misalnya pergeseran yang terjadi pada nilai moral seksual dikalangan remaja. Saat ini marak ditemukan fenomena mengenai tindakan kejahatan seksual yang dialami seorang anak dan remaja. Diantara fenomena tersebut yaitu pelecehan seksual, pergaulan bebas, dan yang lainnya. Disamping itu pula terjadi kelainan penyimpangan dari seks (jenis kelamin) yang tidak sesuai dengan tingkah laku dan tampilan jenis kelamin yang dikenal dengan istilah LGBT.

Pendidikan seks yang diberikan kepada anak bukan mengajarkan cara berhubungan seks semata, melainkan lebih kepada upaya memberikan pemahaman kepada anak-anak sesuai dengan usianya, mengenai fungsi-fungsi alat seksual dan masalah naluri alamiah yang mulai timbul, bimbingan mengenai pentingnya menjaga dan memelihara organ intim mereka, di samping juga memberikan pemahaman tentang perilaku pergaulan yang sehat serta risiko-risiko yang dapat terjadi seputar masalah seksual. Sudah seharusnya orang tua memberikan bekal berupa pendidikan yang menyeluruh, baik dalam pendidikan agama maupun umum, termasuk pendidikan seksual. Hal tersebut karena orang tua memiliki tanggung jawab atas pendidikan anaknya. Sebagaimana hadis Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لِعَيْبَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدْعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهَلَ صَارِحًا صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهَلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ مُجْرِسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } الْآيَةَ

“Telah menceritakan kepada kami (Abu Al Yaman) telah mengabarkan

kepada kami Syu'aib, berkata Ibnu Syihab: Setiap anak yang wafat wajib dishalatkan sekalipun anak hasil zina karena dia dilahirkan dalam keadaan fithrah Islam, jika kedua orangnya mengaku beragama Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun ibunya tidak beragama Islam selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara (menangis) dan tidak dishalatkan bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) karena dianggap keguguran sebelum sempurna, berdasarkan perkataan Abu Hurairah radliyallahu 'anhu yang menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?”. Kemudian Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata (mengutip firman Allah, yang artinya): {Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu}. (Ar-Ruum: 30)”(shahīh Al-Bukhari No.4402).

Hadis tersebut menjelaskan tentang status fitrah setiap anak, bahwa statusnya bersih, suci dan Islam, baik anak seorang Muslim ataupun nonmuslim. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak-anaknya menjadi tidak Muslim. Hadis ini memperkuat bahwa pengaruh orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, kedua

orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anak-anaknya, salah satunya yaitu pendidikan seksual

Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahwa terjadi sebuah kenaikan mengenai jumlah permintaan mengenai perlindungan kekerasan seksual yang dialami seorang anak. Peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak sebagaimana catatan LPSK terus meningkat setiap tahunnya (Alfons, 2019). Anak yang mengalami sebuah kekerasan seksual dikenal juga dengan istilah *child sexual abuse* merupakan sebuah bentuk perilaku penyimpangan yang mana dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dengan maksud agar mendapatkan rangsangan seksual. Sebuah kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat diakibatkan oleh pelaku kekerasan yang mana ia juga pernah berada diposisi korban kekerasan seksual sehingga ia bisa menjadi pelaku. Selain itu, pelaku kekerasan seksual pada anak juga bisa terjadi pada orang terdekat korban seperti guru, tetangga bahkan keluarga.

Ada banyak kasus yang terjadi diantaranya kasus kekerasan seksual yang mencapai angka 4.116 yang terjadi dari awal Januari sampai akhir Juli 2020. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini terdapat dalam sistem informasi *online* perlindungan perempuan dan anak. Kasus kekerasan pada anak tersebut diantaranya kekerasan fisik yang berjumlah 1.111 kasus, kekerasan psikis yang berjumlah 979 kasus, kekerasan seksual yang berjumlah 2.556 kasus, eksploitasi yang berjumlah 68 kasus, Tindakan pidana perdagangan orang yang berjumlah 73 kasus dan penelantaran yang berjumlah 236 kasus. Diantara kasus-kasus tersebut yang banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual (Kamil, 2020).

Diantara contoh kasus tentang kekerasan seksual yaitu terjadinya kasus yang ada di Lebak, Banten yang mana terjadi 30 kasus pada anak yang mengalami kekerasan seksual. Oman Rohmawan yang merupakan ketua LPA Lebak mengatakan bahwa ia mendapat dua laporan pada pertengahan Agustus

mengenai kasus kejahatan seksual pada anak. Kasus yang pertama terjadi pada seorang siswi kelas satu yang masih duduk di bangku SD yang memiliki usia tujuh tahun di kecamatan Cimarga. Dalam kasus tersebut korban membuat laporan atas sikap yang tidak senonoh dari gurunya yang memiliki inisial AG. Kasus kedua merupakan kasus seorang siswi berusia 14 tahun yang berada di SMP di kecamatan Cibadak. Siswi tersebut memberi pengakuan mendapat pemerkosaan yang diperbuat oleh teman laki-laki yang dikenalnya di media sosial (Rizkoh, 2022).

Selain itu, sebagaimana data yang diperoleh dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada 12 kasus yang tercatat untuk kekerasan seksual yang menimpa anak di bulan Januari hingga Juli tahun 2022, yang mana data tersebut diperoleh berdasarkan pemantauan di media masa dari kasus yang dilaporkan korban kepada pihak yang berwajib. Kasus kekerasan seksual tersebut terjadi pada 2 orang anak SD, 1 orang anak SMP, 5 kasus di pondok pesantren, 3 kasus di madrasah mengaji dan 1 kasus di tempat kursus musik. Usia korban kekerasan seksual tersebut yaitu dari usia 5-7 tahun (Amirullah, 2022).

Diantara banyaknya kasus kekerasan seksual tersebut tentunya berkaitan dengan kurangnya tanggung jawab pendidikan seks dalam keluarga. Namun pendidikan seks hingga saat ini masih saja menjadi problema di sekitar masyarakat yang mana seks dalam sebagian masyarakat masih dianggap sebagai sebuah hal yang tidak layak untuk dijadikan perbincangan dan tabu, selain itu mereka juga beranggapan bahwa pendidikan seks bagi anak itu tidak terlalu penting. Kesadaran orang tua juga masih kurang dalam hal mengajarkan masalah seks, mereka beranggapan bahwa pendidikan seks itu hanya boleh diketahui oleh mereka yang beranjak dewasa dengan anggapan tersebut menyebabkan adanya keengganan orang tua untuk memberikan pengajaran perihal seks kepada anaknya. Dengan demikian seorang anak tidak mengetahui masalah seks sampai mereka mencapai usia dewasa. Perlu diketahui bahwa dalam ajaran Islam, hendaknya seorang anak diberi pengetahuan mengenai hal-

hal yang berkenaan dengan pendidikan seks, hal itu agar bisa mempersiapkan seorang anak menghadapi perubahan dalam pertumbuhannya (Madani, 2003).

Maraknya sebuah kasus kekerasan seksual yang telah terjadi mengakibatkan orang tua tidak tenang dan khawatir mengenai keselamatan anaknya. Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak harus ditangani dengan segera secara intensif salah satunya dengan cara memberikan pendidikan seks (Senja, 2020). Dengan tidak adanya perhatian dan pengawasan yang sesuai maka akan semakin banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi. Anak sangat penting diberikan pendidikan mengenai seks, hal ini demi mencegah dan meminimalisir adanya tindakan penyimpangan dan kejahatan seksual.

Sebagai agama yang menyeluruh, agama Islam memberi petunjuk bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan. Diantara ketentuan dalam Islam yaitu mengenai bagaimana cara memberikan pengajaran seks bagi anak sejak dini. Sebagai seorang manusia yang beradab ketika membicarakan seks, maka diperlukan sebuah upaya dalam memahami parameter dan cara menggunakan seks yang tepat berdasarkan kehendak dan aturan-Nya. Allah Swt. telah memberikan sebuah petunjuk tentang cara penanggulangan masalah seks. Dengan demikian pembahasan mengenai seks haruslah sesuai berdasarkan teks yang terdapat pada Al-Qur'an dan sunnah agar tidak timbul kesesatan.

Pendidikan seks dalam Islam merupakan sebuah upaya pengajaran, bimbingan dan penerangan, terdapat bentuk perintah, anjuran, dan larangan. Perintah ialah wajib, anjuran ialah sunnah dan makruh larangan adalah haram. Allah berfirman berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Israa’/17:32).

Dalam ayat ini mengandung tuntutan yakni larangan mengerjakan sesuatu. Islam merupakan agama yang mengatur umat manusia sampai akhir

zaman, dalam segala aspek. Islam mengatur dan memberi arah kepada umat manusia di dalam hukum Islam atau fiqh. Fiqh ini mencakup segala aspek kehidupan, membahas segala permasalahan hidup, termasuk didalamnya masalah seksual.

Saat ini pendidikan seks telah diajarkan di sekolah salah satunya di Pondok Pesantren Al-Ihsan yang bertempat di Kabupaten Banjarnegara. Cara yang dilakukan untuk memberikan pendidikan seks di Pesantren tersebut ialah dengan melakukan pengkajian kitab-kitab kuning yang mana kitab tersebut membahas mengenai pendidikan seks yang mendalam, misalnya kitab *'Uqud al-Lijain*, kitab *Fath al-Izar*, kitab *Risalah al-Mahid*, dan kitab *Qurroh al-'uyun* (Nur, 2014).

Seorang pemikir Islam yang memiliki kontribusi dalam perkembangan pendidikan Islam yakni Abdullah Nashih Ulwan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari karyanya yakni buku berjudul *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Tentunya banyak buku yang membahas mengenai pendidikan seks diantaranya buku yang dikarang oleh Susanti yang berjudul *Persepsi dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual pada Anak TK*. Isi pada buku tersebut menjelaskan mengenai cara pemberian pendidikan yang hanya dikhususkan pada anak TK saja akan tetapi tidak mencantumkan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu ada pula buku *At-Tarbiyah al-Jinsiyyah lil Athfal wa al-Balighin* karya Yousef Madani, pada buku tersebut membahas mengenai pendidikan seks bagi anak dan remaja dengan menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai dalil, namun hadis-hadis yang digunakan kebanyakan menggunakan hadis-hadis yang diambil dari kitab hadis Syi'ah karena beliau merupakan salah satu ulama Syi'ah. Sedangkan dalam buku *Tarbiyatul Al-Aulad Fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan tersebut membahas mengenai pendidikan seks dengan menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan yang mana hadis yang digunakan adalah hadis-hadis Sunni. Menurut beliau, pendidikan seks hendaknya berkaitan dengan konsep Islam, sehingga tidak melenceng dari ajaran yang sebenarnya. Dengan demikian, buku tersebut memberi penjelasan mengenai bagaimana cara pendidikan seks sebagaimana

yang terdapat dalam ajaran Islam. Dalam buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Abdullah Nashih Ulwan menguraikan secara rinci mengenai tata cara memberikan pendidikan Islami kepada anak. Beliau banyak menjelaskan yang berhubungan dengan tuntunan untuk menyiapkan generasi yang Islami. Tuntunan tersebut dimulai dari pendidikan prenatal, tanggung jawab dalam pendidikan, metode dan sarana pendidikan yang harus diperhatikan dalam mendidik anak, sampai pendidikan seksual bagi anak dan orang dewasa.

Berkaitan dengan hal yang telah dipaparkan, penulis berencana untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pendidikan Seks Dalam Hadis (Analisis Hadis Dalam Buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan)**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dihasilkan rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana analisis hadis tentang tanggung jawab pendidikan seks dalam buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan?
2. Bagaimana pemahaman Abdullah Nashih Ulwan terhadap hadis tanggung jawab pendidikan seks yang terdapat dalam buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dinarasikan sebelumnya, menghasilkan tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hadis tentang tanggung jawab pendidikan seks dalam buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan.
2. Untuk mengetahui pemahaman Abdullah Nashih Ulwan terhadap hadis tanggung jawab pendidikan seks yang terdapat dalam buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

Manfaat teoritis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai tinjauan ilmu hadis dan diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bagi pembaca. Sebagai rujukan untuk memahami kualitas hadis pendidikan seks. Dan memberikan pemahaman kepada semua kalangan serta rujukan tambahan khususnya orang tua dalam mengajarkan seks sehingga dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya.

Manfaat praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai tambahan pemahaman serta pengetahuan seputar pendidikan seks dalam hadis. Lebih khususnya penelitian ini bermanfaat dan dipakai untuk bahan pertimbangan dan pengembangan orang tua agar lebih membekali dirinya dengan ilmu terkait supaya konsep pendidikan seks yang diajarkan sesuai dengan syariat dan menumbuhkan kesadaran diri akan pentingnya pendidikan seks sebagai upaya pencegahan penyimpangan seksual pada anak.

E. Batasan Penelitian

Berlandaskan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah disebutkan, dengan demikian dalam penelitian ini penulis berencana untuk membatasi penelitian yakni membahas mengenai tanggung jawab pendidikan seks yang ditujukan pada anak dan remaja baligh dengan mengkaji pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya yang berjudul *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Pembatasan ini berfungsi untuk memfokuskan perhatian pada aspek yang diteliti dan mendapatkan kesimpulan yang sesuai.

F. Kerangka Berpikir


Pendidikan mengenai seks merupakan sebuah tanggung jawab yang harus diberikan kepada seorang anak. Masalah seks seharusnya diberikan kepada anak ketika usia dini sehingga seorang anak dapat memahami keunikan dirinya. Oleh karena itu, seorang anak akan mengerti bagaimana melindungi dirinya. Kebanyakan orang mengenal seks, akan tetapi hanya sedikit yang memahaminya. Hal ini terjadi karena norma dan nilai yang berlaku tidak memungkinkan untuk membicarakan masalah seks secara terbuka, pendidikan seks dalam pandangan sebagian orang masih dianggap tabu dan harusnya dibicarakan untuk orang dewasa.

Dari kejadian kekerasan seksual yang marak terjadi dapat memberikan kesadaran untuk kita dapat mewaspadai pergaulan seorang anak. Supaya tidak terjadi perbuatan menyimpang yang dilakukan anak atau anak menjadi korban penyimpangan maka seorang anak harus mendapatkan pendidikan khusus. Tentunya orang yang tepat terhadap pemberian pendidikan tersebut adalah keluarganya. Karena lingkungan keluarga adalah tempat awal bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan seks. Upaya orang tua dalam mengajarkan seks tentunya untuk menjaga keluarga agar tidak terjerumus kedalam neraka.

Untuk dapat memberi materi pendidikan yang baik tentunya orang tua diharuskan membekali diri terlebih dahulu dengan ilmu-ilmu terkait yang dibutuhkan. Dengan demikian, hendaknya orang tua mengetahui ilmu tentang pendidikan seks dan mampu mengamalkannya dengan baik sebelum nanti diajarkan kepada seorang anak. Tentunya ilmu-ilmu tersebut haruslah sesuai berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terdalam terkait konsep tanggung jawab pendidikan seks khususnya pembahasan hadis tentang pendidikan seks. Diantara buku yang mengkaji mengenai ilmu-ilmu pendidikan seks yaitu buku karya Abdullah Nashih Ulwan. Dalam buku tersebut dicantumkan pula ayat Al-Qur'an maupun hadis sehingga pendidikan seks yang diberikan sesuai dengan ajaran Agama. Salah satu cara untuk memahami hadis adalah dengan mengetahui penjelasan mengenai hadis yang dimaksud. Oleh karena itu, mengungkap makna hadis melalui studi syarah hadis merupakan salah satu sarana dan media untuk menyebarkan pemahaman kajian hadis yang tepat dan strategis.

Abdullah Nashih Ulwan dalam buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* banyak mengutip hadis Nabi tapi tidak mencantumkan sanad hadisnya dan tidak mencantumkan matan hadis secara lengkap. Keadaan perawi hadis yang *tsiqah* sangat menentukan kualitas hadis dari segi *sanad* dan *matan*. Namun, bagaimana kita dapat yakin bahwa hadis pada buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* adalah *shahih* jika dalam *matan* hadis yang terdapat pada buku tersebut tidak mencantumkan *sanad*-nya secara lengkap. Berdasarkan objek pada penelitian

ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan cara menganalisis ketersambungan *sanad* dan ke *tsiqah*-an perawi yang membentuk *sanad* tersebut pada hadis yang dikutip dan menganalisis *matan* pada hadis yang dikutip. Sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan akan kualitas hadis yang dikutip.



G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dimuat di berbagai jurnal yang menurut peneliti berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, antara lain:

(Aulia,H & Himawanti,I., 2020) “Tahapan Pendidikan Seks dalam Kajian Psikologi dan Al-Qur'an," IAIN Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi-literasi dan pendekatan yang digunakan adalah hermeneutis-psikologis. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi term pendidikan seks dalam Al-Qur'an, konsep dasar pendidikan seks, dan fase-fase pendidikan seks dalam Al-Qur'an dan psikologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seks bukan merupakan hal yang tabu, tetapi jika yang disalurkan dengan menerapkan pemahaman yang sesuai dengan konsep Qur'ani maka akan sesuai dengan norma-norma agama. Pendidikan seks tidak mengenal usia, jadi pendidikan seks bisa didapatkan sorang anak pada usia dini agar diperoleh pemahaman seks yang sesuai dalam fase-fase usia tertentu. Penelitian yang diteliti penulis dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas pendidikan seks. Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu jika penelitian terdahulu meneliti tahapan pendidikan seks dalam kajian psikologi dan Al-Qur'an, sedangkan penelitian sekarang membahas pendidikan seks dalam kajian hadis.

(Khoir, 2020). “Konsep Pendidikan Seks Bagi Remaja Perspektif Islam (Studi Analisis Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam Fil Islam* Karya Abdullah Nashih Ulwan).” UNISNU Jepara. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan digunakan pendekatan kualitatif. Diantara pembahasan dalam penelitian ini ialah membahas mengenai analisis pendidikan seks bagi remaja perspektif Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam fil Islam*, dan relevansi pendidikan seks bagi remaja perspektif Abdullah Nashih Ulwan di era revolusi industry 4.0. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diantara konsep pendidikan seks sebagaimana yang dikemukakan Abdullah Nashih Ulwan yaitu sebagai suatu usaha dalam pemberian sebuah pengajaran, pengertian dan keterangan atas sebuah permasalahan yang berhubungan dengan naluri seks dan perkawinan.

Pendapat Abdullah Nashih Ulwan menyebutkan bahwa konsep tersebut masih relevan dan di era revolusi industri 4.0 bisa menerapkan konsep tersebut. Penelitian kali ini dan hasil penelitian sebelumnya mempunyai kesamaan yakni membahas dalam hal pendidikan seks. Namun terdapat perbedaan dari tulisan ini dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu dalam hal analisis kitab. Pada penelitian ini, akan difokuskan mengenai analisis hadis tentang konsep pendidikan seks.

(Santosa, 2017). “Konsep Pendidikan Seks Oleh Orang Tua Pada Anak Usia *Mumayyiz* Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Seks Keluarga (Studi Pemikiran ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Yusuf Madani).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini digunakan metode studi literatur (*library research*) dan memakai pendekatan *filosofis-historis*. Hasil dan pembahasan penelitian ini diantaranya membahas mengenai konsep pendidikan seks Abdullah Nashih Ulwan, konsep pendidikan seks Yousef Madani, perbandingan konsep pendidikan seks Abdullah Nashih Ulwan dan Yousef Madani, dan implikasi konsep pendidikan seks Abdullah Nashih Ulwan dan Yousef Madani dalam pendidikan seks keluarga. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa konsep pendidikan seks bagi orang tua kepada anak usia *mumayyiz* menurut Abdullah Nashih Ulwan dan Yousef Madani diantaranya yaitu meminta izin, etika memandang, menjauhkan anak dari berbagai rangsangan seksual, memisahkan tempat tidur dan hukum-hukum fikih. Perbedaan dengan kajian penulis yaitu penulis lebih memfokus kepada satu tokoh yaitu Abdullah Nashih Ulwan dan fokus mengkaji hadis mengenai konsep pendidikan seks.

(Bahri, 2020). “Pendidikan Seks untuk Anak dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadis.” Penelitian ini membahas mengenai urgensi pendidikan seks, cakupan pendidikan seks, paradigma seks dalam perspektif Islam, dan pendidikan seksual untuk anak dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadis, tujuan pendidikan seks, *punishment* terhadap penyelewengan seksual, dan solusi yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pendidikan seks perlu dilakukan secara bersama-sama dalam komunitas yang

baik sehingga membuat suasana lingkungan menjadi kondusif dan menjauhkan dari potensi-potensi keburukan. Penelitian sebelumnya ini menerangkan mengenai pendidikan seks dalam Al-Qur'an dan hadis sedangkan penelitian penulis akan dikhususkan dengan hanya membahas pendidikan seks dalam hadis.

(Roqib, 2015).” Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. pembahasan penelitian ini diantaranya membahas tentang mengapa perlu pendidikan seks, pendidikan seks terhadap anak sebagai Amanah, pengertian dan tujuan pendidikan seks, Teknik pendidikan seks, guru pendidikan seks, dan tempat pendidikan seks. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu supaya pendidikan seks yang diberikan kepada anak bisa sesuai berdasarkan tingkat pemahaman seorang anak maka diperlukan pengkajian mendalam dalam hal materi. Perbedaan yang diperoleh dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis. yaitu penelitian ini tidak menggunakan hadis dalam penelitiannya, sedangkan penelitian penulis menggunakan hadis.

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun penulisan secara sistematis sedemikian rupa sehingga tidak sulit dipahami. Untuk penulisan, kajian ini dijadikan lima bab sebagaimana berikut.

Bab pertama, berisi sub-sub bab diantaranya latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, mencakup landasan teori. Bab ini akan membahas mengenai variable yang diteliti menggunakan teori-teori yang ada seperti tinjauan hadis dan tanggung jawab pendidikan seks.

Bab ketiga, menerangkan mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan. Mencakup pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan waktu penelitian.

Bab keempat, yakni pemaparan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang mencakup pembahasan mengenai biografi Abdullah Nashih Ulwan, analisis buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, analisis hadis tentang tanggung jawab

pendidikan seks dalam buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, dan pemahaman Abdullah Nashih Ulwan terhadap hadis tanggung jawab pendidikan seks.

Bab kelima, yaitu memaparkan kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian disertakan dengan saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian jika diperlukan.

